



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON
KESEHATAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR DAN WABAH COVID-19 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TELUK KUANTAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 serta meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di lingkungan RSUD Teluk Kuantan maka perlu diberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di lingkungan RSUD Teluk Kuantan;
 - b. bahwa agar lebih efektif dan efisiensi serta lebih akuntabel dalam pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di lingkungan RSUD Teluk Kuantan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian

Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 5063);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH COVID-19 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, dan Pelayanan Non Medis;
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan yang hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
11. Tenaga Non Kesehatan adalah Tenaga yang bukan termasuk tenaga kesehatan tetapi berperan dalam pelayanan di sarana kesehatan dan mendukung berjalannya pelayanan di Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka percepatan pencegahan Covid-19.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya peraturan Bupati ini adalah:

1. untuk meningkatkan motivasi kerja dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan dalam menangani Covid-19;

2. untuk meningkatkan Kinerja dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan dalam menangani covid-19;
3. untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan dalam menangani covid-19;
4. untuk meningkatkan Kesejahteraan dokter spesialis, dokter umum perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan dalam menangani covid-19;dan
5. sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Ketentuan dan besaran standar biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 di lingkungan RSUD Teluk Kuantan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 di lingkungan RSUD Teluk Kuantan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pembayaran di lingkungan RSUD Teluk Kuantan.
- (3) Besaran standar biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 ini di tetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, peningkatan pelayanan pasien dan resiko kerja terpapar infeksi penyakit menular serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:
 - a. Dokter penanggung jawab pelayanan (dokter spesialis) ;
 - b. dokter konsulen;
 - c. dokter umum ruang isolasi pinere;
 - d. perawat ruang isolasi pinere;
 - e. analis;
 - f. penata radiologi;
 - g. petugas laundry;
 - h. supir ambulans;
 - i. cleaning servis;
 - j. dokter isolasi IGD;
 - k. perawat isolasi IGD;
 - l. perawat/bidan isolasi kebidanan dan perinatologi;
 - m. ahli gizi;
 - n. pramusaji;
 - o. satpam;
 - p. petugas desinfektan;
 - q. petugas pemularasan jenazah;
 - r. petugas CSSD;
 - s. apoteker rawat inap
 - t. petugas farmasi (apotek rawat inap);
 - u. administrasi dan rekam medis;
 - v. petugas gudang farmasi;
 - w. petugas IPSRS;
 - x. sanitarian dan PPI;
 - y. tim verifikator rumah sakit.
- (2) Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan diberikan sebagai bentuk apresiasi berupa uang tambahan di tengah pandemi virus corona.
- (3) Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Santunan kematian diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas.
- (2) Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien Covid-19.

Pasal 7

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran yang pembebanannya bersumber pada dana APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Juli 2020
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 29